

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1. Letak Geografis dan Administrasi

Secara administratif Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, 573 Kecamatan yang, meliputi 8.809 Desa dan 753 Kelurahan. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sekitar 32.548 km² atau sekitar 28,94% pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia (Wikipedia, 2024). Provinsi Jawa Tengah berada ditengah-tengah pulau Jawa, secara astronomi terletak di 5040' - 8030' Lintang Selatan dan 108030' - 111030' Bujur Timur termasuk pulau Karimun Jawa, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04 % dari luas Pulau Jawa dan termasuk juga kawasan Kepulauan Karimunjawa. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan provinsi Jawa Barat di bagian barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur dibelah timur dan Laut Jawa di sebelah selatan.

Kondisi topografi Jawa Tengah sangat beragam, termasuk dataran tinggi dan pegunungan yang membujur sejajar dengan bagian tengah pulau Jawa; dataran rendah yang tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai, yaitu pantai Utara dan Selatan. Jawa Tengah memiliki banyak kekayaan alam, yang mendukung berbagai bisnis, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, kondisi ini juga membawa tantangan, seperti risiko bencana alam di beberapa daerah.

Gambar 2. 1

Letak Geografis Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS Prov Jateng, 2021

2.2. Kondisi Demografi

Berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebanyak 37.540.962 jiwa, yang terdiri dari 18.866.423 jiwa penduduk laki-laki dan 18.674.539 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Brebes sebanyak 2.043.080 jiwa, Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kota Magelang sebanyak 122.150 jiwa. Kepadatan penduduk tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.000 jiwa/km² dengan wilayah terpadat di Kota Surakarta sebesar 11.258 jiwa/km², dan paling rendah kepadatannya adalah Kabupaten Blora yaitu sebesar 490 jiwa/km². Struktur penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan kelompok umur

menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 22.156.860 jiwa, lebih banyak dibandingkan penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 15.735.440 jiwa.

Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di kawasan perkotaan meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Selain itu di beberapa kota-kota besar di Jawa Tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah beragama Islam dan sebagian masih mempertahankan tradisi Kejawen yang dikenal dengan istilah abangan. Agama lain yang dianut adalah Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, dan puluhan aliran kepercayaan.

2.1.2. Kondisi Ekonomi Sosial

Kondisi ekonomi dan sosial Jawa Tengah pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2024 mencapai 4,93% (YoY). Selain itu, laju inflasi pada Desember 2024 tercatat sebesar 0,57% (mtm). Di sisi lain, angka kemiskinan ekstrem diestimasikan turun menjadi 0,89% pada tahun 2024, dari sebelumnya 1,11% pada tahun 2023. Upaya mengatasi pengangguran juga telah menuai hasil. Tingkat Pengangguran Terbuka pada 2024 mencapai 4,78% pada Agustus 2024. Persentase itu mengalami penurunan 0,35% dibandingkan pada 2023 yang mencapai 5,13 %.

Tren penduduk miskin juga mengalami penurunan. Pada Maret 2024, penduduk miskin sebesar 10,47% atau sebanyak 3,7 juta orang. Angka itu turun 0,30% dibandingkan periode Maret 2023 yaitu 10,77%. Angka kemiskinan ekstrem

pada 2024 diestimasikan turun 0,22% menjadi sebesar 0,89% dibanding 2023 sebesar 1,11%.

Pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terang Pj gubernur, Jawa Tengah masuk ke dalam kategori tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Jawa Tengah pada 2024 mencapai 73,87. Kondisi ini tumbuh 0,65 persen atau meningkat sebesar 0,48 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 73,39.

2.3. Gambaran Umum DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

Awal mula upaya pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Tengah ditangani oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan di lingkungan Sekretariat Daerah, serta oleh salah satu bidang di Badan Pemberdayaan Masyarakat. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan, dibentuklah Biro Pemberdayaan Perempuan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, pelaksanaan program keluarga berencana dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan sebagai bagian dari unsur staf, yang kemudian diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mewajibkan agar urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ditangani oleh lembaga teknis daerah. Merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Inspektorat, serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengamanatkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Adapun Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut;

a. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.